



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Abdi Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan kemampuannya melalui peningkatan pendidikan formal dengan memberikan kesempatan mengikuti tugas belajar dan izin belajar pada strata pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4019);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan ;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat edaran MENPAN Nomor SE-01/I/1994, Tanggal 2 Agustus 1994, Perihal membangkitkan semangat Pegawai untuk mengikuti pendidikan Diploma D-III, Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), dan Strata Tiga (S-3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dengan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara
5. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada seorang Pegawai untuk mengikuti pendidikan di dalam dan atau di luar negeri

termasuk program pelatihan dan atau penelitian dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

6. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada seorang pegawai untuk mengikuti pendidikan dimana biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya yang bersangkutan, dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan diberikan diluar jam kerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugas belajarkan memenuhi syarat :

- a. mempunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, dan setiap unsur DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- b. bidang pendidikan / pelatihan yang dipilih harus sesuai dengan program Diploma D-III, Strata Satu (S-1), program magister (S-2), dan program doktor (S-3) yang dinyatakan dalam rekomendasi oleh pimpinan unit kerjanya serta mendapat persetujuan Bupati;
- c. batas usia paling tinggi 25 tahun untuk program Strata satu (S-1), 30 Tahun untuk Program Strata Dua (S-2) , dan 35 Tahun untuk program doktor (S-3);
- d. lulus seleksi program pendidikan yang dipilih pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri;
- e. permohonan untuk mengikuti seleksi ditujukan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dan disetujui pimpinan unit kerjanya;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar dinyatakan sehat dan mampu mengikuti program pendidikan atas rekomendasi dokter pemerintah;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dibebaskan dari jabatannya selama mengikuti program tugas belajar.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang Izin Belajar memenuhi syarat :

- a. mempunyai masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, dan setiap unsur DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- c. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- d. direkomendasikan oleh pimpinan unit kerjanya serta mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- g. izin Belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dalam wilayah Luwu Raya.

Pasal 3

- (1). jangka waktu tugas belajar adalah sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang Diploma (D-III) jangka waktunya 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk jenjang Sarjana jangka waktunya 5 (lima) tahun;
 - c. untuk Jenjang Magister (S-2) jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - d. untuk jenjang Dokter Spesialis jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - e. untuk jenjang Doktor (S-3) jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) jangka waktu untuk izin belajar adalah sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang Diploma (D-III) jangka waktunya 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk jenjang Sarjana (S-1) jangka waktunya 5 (lima) tahun;
 - c. untuk Jenjang Magister (S-2) jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - d. untuk jenjang Dokter Spesialis jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - e. untuk jenjang Doktor (S-3) jangka waktunya 4 (empat) tahun.

Pasal 4

- (1) Biaya pendidikan tugas belajar sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang Diploma D-III biaya pendidikan pertahun sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. untuk jenjang Strata Satu (S-1) biaya pendidikan pertahun sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. untuk jenjang magister tahun pertama biaya pendidikan pertahun sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan untuk tahun kedua biaya pendidikan dan penyelesaian studi sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
 - d. untuk jenjang dokter spesialis (S-2) tahun pertama sampai dengan tahun keempat biaya pendidikan Rp. 40.000.000 (Empat

- Puluh Juta Rupiah) dan tahun kelima biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- e. untuk jenjang Strata Tiga (S-3) tahun pertama sampai tahun keempat biaya pendidikan Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta) dan tahun kelima biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Biaya Pendidikan dibayarkan berdasarkan permohonan Mahasiswa/Mahasiswi yang bersangkutan dengan melampirkan proposal biaya pendidikan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil atau ikatan dinas yang ingin belajar melalui program kerjasama dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan lembaga lainnya, biaya pendidikannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam kerjasama dimaksud.
- (4) Biaya Pendidikan dapat bersumber dari APBD, APBN, Swadaya, Hibah / Bantuan luar Negeri, serta sumber lain yang tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajarkan wajib mematuhi ketentuan :
- a. tidak melakukan tindakan dan atau perilaku yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. wajib menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - c. membuat surat pernyataan siap mengabdikan di kabupaten Luwu Utara paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah selesai tugas belajar.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang izin belajar wajib mematuhi ketentuan :
- a. tidak melakukan tindakan dan atau perilaku yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. wajib menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar akan dikenakan sanksi ganti rugi dalam bentuk pengembalian biaya pendidikan;
 - besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 50 % dari jumlah biaya pendidikan yang diberikan selama mengikuti pendidikan;
 - uang ganti rugi yang dikembalikan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan dinyatakan wajib mengembalikan biaya pendidikan.

Pasal 7

Biaya pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Mei 2009

BUPATI,



H. M. LUTHFIA. MUTTY

Telah Diperiksa	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kepala BKDD	
Sekretaris BKDD	
Kabid. Diklat Aparatur	
Kasubid. Diklat	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH,



H. A. CHAERUL PANGERANG